

ASURASI MIKRO MOTOLITE

(Motolite Micro Insurance)

Ketentuan Polis

Bahwa **Tertanggung** telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini, **Penanggung** akan memberikan manfaat asuransi kepada **Tertanggung** atau Ahli Warisnya yang sah menurut hukum berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuat perubahan pada polis ini.

PASAL 1. DEFINISI

Untuk keperluan polis ini, semua istilah di bawah ini diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Cacat Tetap Keseluruhan** berarti:
 - kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
 - hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.Dapat diartikan pula sebagai **Cacat Tetap Keseluruhan**, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita **Tertanggung** sebagai akibat langsung dari suatu **Kecelakaan** yang dijamin polis. **Cacat Tetap Keseluruhan** harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya **Kecelakaan**.
2. **Cedera** berarti luka fisik yang disebabkan semata-mata oleh **Kecelakaan**, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab lainnya.
3. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** merupakan tempat praktik Dokter yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak swasta, memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Klinik.
4. **Kecelakaan** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung, yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran dan tidak termasuk apabila disebabkan oleh:
 - Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam pesawat udara pengangkut penumpang yang memiliki izin;
 - Bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan motor atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;
 - Menjalankan tugas dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu.
5. **Motor** adalah kendaraan bermotor roda dua milik **Tertanggung** yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.

6. **Penanggung** adalah Kami, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk.
7. **Pencurian** adalah tindakan mengambil **Motor** tanpa izin atau secara tidak sah, tidak termasuk penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya.
8. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan yang dengan sengaja merusak **Motor** karena dendam, dengki, amarah atau vandalis kecuai tindakan yang dilakukan oleh **Tertanggung** sendiri, keluarga, orang yang disuruh atau bekerja, orang yang tinggal bersama **Tertanggung**, atau pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika **Tertanggung** merupakan badan hukum.
9. **Pihak Ketiga** adalah orang yang bukan **Tertanggung** sendiri, suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung **Tertanggung**; orang yang disuruh **Tertanggung**, bekerja pada **Tertanggung**, orang yang sepengetahuan atau seizin **Tertanggung**; orang yang tinggal bersama **Tertanggung**; pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai **Tertanggung**.
10. **Tertanggung** adalah Anda, Individu, atau Pemegang Polis yang namanya tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.

PASAL 2. JAMINAN ASURANSI

Mohon dicatat, tidak semua jaminan tersedia dan berlaku untuk **Tertanggung**. Untuk menghindari keragu-raguan, mohon mengacu pada jaminan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan **Tertanggung**.

1. Kerugian Motor

Memberikan santunan apabila **Motor** hilang dan tidak diketemukan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencurian atau mengalami kerusakan total, yaitu biaya perbaikannya mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari dari harga sebenarnya, yang secara langsung disebabkan oleh :

i. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok, selama tidak digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi, turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa, atau dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.

ii. **Perbuatan Jahat, Pencurian;**

iii. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan **Motor**, kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, dimusnahkannya seluruh atau sebagian **Motor** yang diasuransikan atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran tersebut.

2. Kecelakaan Diri

i. Memberikan santunan dalam hal **Tertanggung** meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya **Kecelakaan**, atau hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya **Kecelakaan** sebagai akibat langsung dari **Kecelakaan** yang dijamin dalam polis; atau.

ii. Memberikan santunan dalam hal **Tertanggung** mengalami **Cacat Tetap Keseluruhan** sebagai akibat langsung dari suatu **Kecelakaan** yang dijamin dalam polis.

Apabila **Tertanggung** telah menerima santunan dalam hal **Cacat Tetap Keseluruhan**, kemudian **Tertanggung**

meninggal dunia akibat **Kecelakaan** maka **Tertanggung** tidak berhak mendapatkan santunan atas kematian.

3. **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**
Memberikan santunan atas tanggung jawab hukum **Tertanggung** yang timbul terhadap kerugian yang diderita **Pihak Ketiga**, yang secara langsung disebabkan oleh **Motor** dan mengakibatkan **Pihak Ketiga** mengalami **Cacat Tetap Keseluruhan** atau Meninggal Dunia.
4. **Rawat Inap**
Memberikan santunan harian rawat inap apabila saat mengendarai **Motor**, **Tertanggung** mengalami **Kecelakaan** dan menyebabkan **Tertanggung** mengalami **Cedera** sehingga harus menjalani rawat inap di **Fasilitas Pelayanan Kesehatan**.
5. **Ambulans**
Memberikan santunan biaya ambulans apabila saat mengendarai **Motor**, **Tertanggung** mengalami **Kecelakaan** dan menyebabkan **Tertanggung** mengalami **Cedera** sehingga harus dilakukan tindakan pertolongan atau evakuasi medis menuju **Fasilitas Pelayanan Kesehatan**.
6. **Pengurusan Dokumen**
Memberikan santunan biaya pengurusan dokumen apabila **Motor** hilang atau mengalami kerusakan total sebagaimana yang dijamin dalam **Kerugian Motor**.
7. **Biaya Transportasi**
Memberikan santunan untuk biaya transportasi **Tertanggung** apabila **Motor** hilang atau mengalami kerusakan total sebagaimana yang dijamin dalam **Kerugian Motor**.

Jaminan Ayat 4 – 7 hanya berlaku apabila **Tertanggung** memiliki Jaminan **Kerugian Motor**.

Nilai santunan untuk setiap jaminan mengacu pada Ikhtisar Pertanggungan **Tertanggung**. Maksimal santunan yang diterima oleh **Tertanggung** adalah akumulasi dari jumlah santunan atas jaminan-jaminan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan. Dalam hal **Tertanggung** dijamin oleh Asuransi lain, maka **Tertanggung** tetap berhak mendapatkan manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan Polis.

PASAL 3. PENGECUALIAN UMUM

Asuransi ini tidak memberikan manfaat atas segala tanggung jawab atau kerugian atau kerusakan atau klaim yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan atau diakibatkan oleh :

1. Tindakan sengaja oleh **Tertanggung**/pengemudi **Motor**, keluarga **Tertanggung**, pihak lainnya atas perintah/sepengertian **Tertanggung** atau tindakan yang melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif.

PASAL 4. PERSYARATAN

1. **Tertanggung** memiliki Surat Izin Mengemudi kendaraan beroda dua;

2. Usia **Motor** yang dijamin adalah maksimal 7 (tujuh) tahun sejak tahun perakitan pada saat penutupan asuransi;
3. Terdapat masa tunggu selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal awal periode asuransi, dimana selama masa tunggu seluruh jaminan belum berlaku;
4. Satu **Motor** hanya dapat dijamin oleh 1 (satu) Polis Asuransi Mikro Motolite;
5. Satu **Tertanggung** dapat memiliki maksimal 4 (empat) Polis Asuransi Mikro Motolite untuk setiap **Motor** yang berbeda;
6. Pertanggungan berlaku di wilayah Republik Indonesia;
7. Premi dan klaim ditetapkan dalam mata uang rupiah;

Kecuali jika dicantumkan berbeda di dalam Ikhtisar Pertanggungan **Tertanggung**.

PASAL 5. PEMBAYARAN PREMI

1. Premi harus dibayar lunas pada saat **Tertanggung** setuju membeli asuransi ini.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara **Tertanggung** dan **Penanggung**
3. **Penanggung** dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank **Penanggung**, atau **Penanggung** telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis, atau **Tertanggung** telah melakukan pembayaran premi kepada pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan **Penanggung**
4. Apabila premi tidak dibayar sesuai yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya dan **Penanggung** dibebaskan dari semua tanggung jawab.

PASAL 6. TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. **Tertanggung** atau wakilnya wajib memberitahukan kepada **Penanggung** maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian yang menimbulkan klaim.
2. Formulir klaim yang telah dilengkapi beserta dokumen pendukung klaim diterima oleh **Penanggung** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian yang menimbulkan klaim. **Penanggung** berhak meminta dokumen tambahan lainnya apabila diperlukan.
3. Dokumen pendukung klaim yang harus diberikan kepada **Penanggung** adalah Salinan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Beroda Dua **Tertanggung** dan Pengemudi **Motor** (apabila yang mengemudikan bukan **Tertanggung**) serta dokumen lainnya sesuai dengan klaim yang diajukan :

Kerugian Motor

Akibat hilang :

- i. Salinan STNK,
- ii. Surat blokir asli/Salinan legalisir dari kepolisian

Akibat kerusakan total :

- i. Salinan STNK,
- ii. Surat keterangan kepolisian,
- iii. Bukti pendukung adanya Kerusakan Total (contohnya foto kerusakan, surat keterangan dari kelurahan dan sebagainya).

Apabila **Motor** dijamin oleh Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dan hilang atau mengalami kerusakan total akibat dari hal-hal yang tidak dikecualikan dalam Polis ini, maka dokumen pendukung

klaim dapat digantikan dengan surat persetujuan klaim dari Polis Asuransi tersebut.
Kecelakaan Diri i. Salinan Surat keterangan Meninggal Dunia/Cacat Tetap Keseluruhan akibat Kecelakaan dari Dokter. ii. Apabila Tertanggung Hilang akibat Kecelakaan dibutuhkan salinan Surat penghentian pencarian dari pihak yang berwenang dan Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup. iii. Kartu Keluarga (jika penerima manfaat adalah ahli waris yang sah menurut Hukum)
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga i. Surat tuntutan dari Pihak Ketiga ii. Salinan Surat keterangan kepolisian mengenai Kecelakaan iii. Salinan Surat keterangan Meninggal Dunia/Cacat Tetap Keseluruhan akibat Kecelakaan dari Dokter
Rawat Inap/ Ambulans i. Salinan Surat Keterangan Kepolisian mengenai kejadian kecelakaan . ii. Salinan kwitansi dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam hal klaim rawat inap. iii. Salinan kwitansi penggunaan ambulans sebagai pertolongan dan/atau evakuasi medis Tertanggung dalam hal klaim ambulans.
Pengurusan Dokumen/Biaya Transportasi i. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, ii. Salinan Buku Pemilik Motor

PASAL 7. PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung memproses dan menyelesaikan klaim, termasuk membayarkan manfaat asuransi jika disetujui dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak **Penanggung** menerima dokumen klaim yang dipersyaratkan dalam Polis Asuransi secara lengkap dan benar.

PASAL 8. PENGHENTIAN POLIS

Polis akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya jangka waktu polis.
2. Pembatalan polis

Penanggung dan **Tertanggung** masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungannya ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungannya kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. **Penanggung** akan menginformasikan kepada **Tertanggung** terkait pembatalan polis atau perubahan polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pembatalan atau perubahan polis.

Tertanggung dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis mulai berlaku dan Premi akan dikembalikan secara penuh, setelah dikurangi biaya akuisisi **Penanggung** dengan ketentuan tidak ada klaim yang timbul dan **Tertanggung** belum menggunakan hak lain berdasarkan Polis ini. **Penanggung** tidak akan mengembalikan premi jika **Tertanggung** membatalkan Polis setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis mulai berlaku.

3. Jika **Tertanggung** meninggal dunia atau telah memperoleh manfaat asuransi polis ini atau dikenakan tahanan/hukuman penjara.

Tertanggung dan **Penanggung** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh suatu

penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri polis ini.

PASAL 9. PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara **Penanggung** dan **Tertanggung** sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal **Penanggung** yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak **Tertanggung** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh **Penanggung** dan **Tertanggung**. Selanjutnya **Tertanggung** dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Tertanggung** dan **Penanggung** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Tertanggung** dan **Penanggung** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 10. PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk dapat menghubungi Zurich Care 1500 456, Pengaduan **Tertanggung** secara lisan akan **Penanggung** tindak lanjuti maksimal dalam 2 (dua) hari kerja dan Pengaduan secara tertulis maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pengaduan lengkap.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Graha Zurich
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780, Indonesia

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

